



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2018/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Sukarno Hatta No. 04 Bangkalan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Rianto Bin Sujono ;-----

Tempat lahir : Bangkalan ;-----

Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 08 Februari 1992 ;-----

Jenis kelamin : Laki

laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dsn Candih Ds Gili Timur Kec Kamal Kab Bangkalan;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dengan jenis penahanan RUTAN oleh ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 07 Agustus 2018 ;-----
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2018, s/d tanggal 16 September 2018 ;-----
3. Penuntut, sejak tanggal 13 September 2018, s/d tanggal 02 Oktober 2018 ;----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 19 September 2018 s/d tanggal 18 Oktober 2018 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 307/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl tanggal 19 September 2018, tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Rianto bin Sujono bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rianto bin Sujono dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) buah karung yang berisi gabah/padi , **dikembalikan kepada saksi H.MOH.RAMLI** ;-----
 -
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol M 4484 HZ, **dikembalikan kepada Terdakwa**; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Bahwa terdakwa Rianto bin Sujono pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 03.15 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau di dalam tahun 2018 ,bertempat di Dusun Trebung RT 003/RW 002 Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan “ mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) karung berisi gabah/padi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban MASKUR BUDIANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu di garasi rumah korban di Dusun Trebung RT 003/RW 002 Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) karung berisi gabah/padi di garasi di garasi/ padi di garasi rumah korban di Dusun Trebung RT 003/RW 002 Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi bulan Juli 2018 sekira pukul 02.40 Wib terdakwa mengambil 3 (tiga) karung yang berisi gabah/padi,

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 03.30. Wib terdakwa mengambil 3 (tiga) karung yang berisi gabah/padi, ketiga pada hari Selasa tanggal tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) karung yang berisi gabah/padi, keempat pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 03.15 Wib Wib terdakwa mengambil 2 (dua) karung yang berisi gabah/padi, adapun terdakwa mengambil 10 (sepuluh) karung berisi gabah/padi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa datang ke rumah korban di dusun Trebung RT 003/RW 002 Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M. 4484 HZ lalu memarkir sepeda motor tersebut disamping kiri rumah korban, kemudian terdakwa menuju garasi penyimpanan karung berisi gabah lalu mengambil 1 karung bnerisi gabah/padi dan meletakkan karung tersebut di tengah sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke garasi untuk mengambil untuk mengambil 1 (satu) karung berisi gabah/padi dan diletakkan dibelakang tempat duduk sepeda motor terdakwa lalu karung berisi gabah/padi tersebut di simpan disawah kosong di desa Telang. Setelah itu karung berisi gabah/padi tersebut oleh terdakwa dijual ketempat penggilingan padi di sebelah utara pasar socahyang beralamat di Desa Socah Kec Socah Kab Bangkalan dengan harga Rp.4.500 (empar ribu lima ratus rupiah) perkilo. Adapun terdakwa dalam mengambil 10 (sepuluh) karung berisi gabah/padi tersebut tanpa ijin korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MASKUR BUDIANTO mengalami kerugian sebesar sekira RP 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.- -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. MASKUR BUDIANTO.,; -----

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan saya benar;;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan diri saya jadi korban pencurian gabah;-----

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 03.30 wib. di Dsn. Trebung RT/RW 003/002, Ds. Gili Anyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 03.30 wib ketika saya bersama Moh. Hosen, umur 42 tahun alamat Dsn. Trebung RT/RW 003/002, Ds. Gili Anyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dan Choironi, umur 24 tahun alamat Ds. Gili Anyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan sedang tidur – tiduran menonton tayangan sepak bola dilanggar rumah Choironi terletak di belakang rumah saya lalu saya melihat sepeda motor Honda beat warna biru Nopol. M 4484 HZ berhenti disebelah kiri rumah saya kemudian pengendara sepeda motor tersebut datang ke garasi rumah saya dan mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi gabah/padi lalu meletakkan di tengah sepeda motor Honda beat setelah itu pengendara kembali ke garasi untuk mengambil 1 (satu) buah karung lagi lalu meletakkan di belakang sepeda motor setelah itu pergi meninggalkan rumah saya, dengan kejadian itu saya, Hosen dan Choironi bermusyawarah untuk menangkap pencuri gabah tersebut kemudia pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 03.00 wib ketika itu saya, Hosen dan Choironi ronda malam di pinggir rumah saya sedangkan Choironi menunggu di Talon (tanah kosong) setelah itu saya melihat pemcuri gabah dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru , Nopol. M 4484 HZ. Saat pencuri melintas didepan rumah saya, Sdr. Moh. Hosen langsung mengambil sepeda motor dan menabrak pencuri gabah hingga terjatuh namun berhasil melarikan diri kearah selatan namun sekira jarak 20 meter pencuri berpapasan dengan Choirini lalu dipukul dengan kayu hingga terjatuh lalu pencuri lari meninggalkan sepeda motor Honda beat kearah timur kemudian saya, Moh. Hosen dan Chaoironi membawa sepeda motor kerumah ;-----

- Bahwa saya dan sekira jam 08.30 wib saya dan Moh. Hosen datang ke Polsek Kamal untuk melaporkan menyerahkan sepeda motor Honda beat Nopl. M 4484 HZ warna biru yang digunakan untuk mengambil gabah milik saya sebanyak 18 (depan belas) karung berisi gabah/padi milik saya ;-----

- Bahwa gabah/padi milik saya disimpan garasi / gudang dibelakang rumah saya;-----

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gabah/padi yang hilang sebanyak 14 (empat belas) karung;-----
- Bahwa dari kehilangan gabah/padi ini jika dijual sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa pada waktu mengambil gabah/padi milik saya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru nopol M 4484 HZ;-----
- Bahwa, benar barang bukti ini yaitu : 2 (dua) buah karung yang berisi gabah/padi adalah milik saya seangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nopol. M 4484 HZ milik tersakwa;-----
- Bahwa terdakwa berasal dari Dsn. Candih, Ds. Gilianyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;-----
- Bahwa garasi/ gudang tempat menyimpan gabah/padi terbuat dari beton dan tidak ada pintu tapi ada pagar tidak dikunci atau tidak di gembok;-----
- Bahwa gabah/padi hasil panen dari tanah milik saya sekira 4 (empat) bulan yang lau sebelum diambil orang;-----
- Bahwa yang tahu jika terdakwa yang ambil gabah/padi yaitu saya sendiri;-----
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu jika yang mengambil gabah/padi yaitu tedakwa Rianto setelah sepeda motor milik terdakwa diantar ke Polsek Kamal dan akhirnya terdakwa Rianto ketahuan pelaku pencurian gabah/padi milik saya;-----
- Bahwa gabah/padi milik saya yang diambil sampai sekarang tidak kembali;-----
- Bahwa terdakwa Rianto ditangkap oleh petugas pada hari itu juga;-----
- Bahwa gabah/padi milik saya yang diambil terdakwa Rianto sebanyak 18 (delapan belas) karung ;-----
- Bahwa yang tahu kejadian pencurian gabah/padi milik saya adalah saya, Moh. Hosen dan Choironi;-----
- Bahwa yang tahu pertama kali pencurian gabah/padi yaitu saya sendiri;-----
- Bahwa sepeda motor terdakwa rianto ditinggal setelah ketahuan pada waktu mencuri gabah/padi sedangkan terdakwa Rianto melarikan diri;-----

2 CHAOIRONI,., -----

- Ya, saya pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan saya benar;-----
- Bahwa yang saya ketahui bahwa saya telah melihat seorang laki-laki yang diduga telah mengambil karung berisi gabah/padi milik Maskur Budianto, alamat di Dsn Trebung RT/RW 003/002, Ds. Gili Anyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;-----

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib disebelah liri rumah Masjur Budianto alamat Dsn Trebung RT/RW 003/002, Ds. Gili Anyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;-----
-
- Bahwa pada saat itu saya melihat orang laki-laki membawa 2 (dua) karung yang berisi gabah/padai milik Maskur Budianto;-----
- Bahwa saya tidak tahu siapa orang yang mengambil gabah/padi milik Maskur Budianto tapi setelah saya diberitahu oleh Maskur Budianto diketahui yaitu yang mengambil gabah/padai tersebut yaitu orang yang megendarai sepeda motor honda beat warna biru nopol. Tidak tahu karena malam hari gelap;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 03.30 wib pada saat itu saya bersama Maskur Budianto dan Moh. Hosen, umur 42 tahun alamat Dsn. Trebung RT/RW 003/002, Ds. Gili Anyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan sedang tidur – tiduran menonton tayangan sepak bola dilanggar rumah saya yang terletak di belakang rumah Maskur Budianto lalu saya melihat sepeda motor Honda beat warna biru Nopol. M 4484 HZ berhenti disebelah kiri rumah Maskur Budianto kemudian pengendara sepeda motor tersebut masuk ke garasi rumah Maskur dan mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi gabah/padi lalu meletakkan di tengah sepeda motor Honda beat setelah itu pengendara kembali ke garasi untuk mengambil 1 (satu) buah karung lagi lalu meletakkan di belakang sepeda motor setelah itu pergi meninggalkan rumah Maskur, kemudian dari kejadian itu saya, Maskur Budianto dan Moh. Hosen bermusyawarah untuk menangkap pencuri gabah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 03.00 wib ketika itu Maskur Budianto dan Hosen ronda malam di pinggir rumah Maskur Budianto sedang roda dipinggir rumah, sedangkan saya menunggu di Talon (tanah kosong) setelah itu saya melihat pencuri gabah tersebut datang lagi dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru, saat melintas didepan rumah maskur Budianto, Sdr. Moh. Hosen langsung mengambil sepeda motor dan menabrak pencuri gabah tersebut hingga terjatuh namun berhasil melarikan diri kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor beat warna biru namun sekira jarak 20 meter pencuri berpapasan dengan saya lalu dipukul dengan kayu hingga terjatuh lalu pencuri lari meninggalkan sepeda motor Honda beat kearah timur kemudian saya, Moh. Hosen membawa sepeda motor Honda beat warna biru ke rumah Maskur Budianto lalu saya pulang;-----

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu pencuri gabah seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru tersebut selain saya, Mog Hosen dan Maskur Budianto;-----
- Benar, saya masih mengenali barang bukti yaitu 1 Unit sepeda motor Honda beat warna biru Nopol. M 4484 HZ milik pelaku pencuri gabah dan 2 (dua) karung gabah milik korban Maskur Budianto;-----
- Bahwa terdakwa Rainto mengambil gabah milik korban Maskur Budianto tidak ijin dari pemiliknya korban Maskur Budianto;-----
- Bahwa yang tahu kejadian pencurian gabah/padi tersebut saya, Maskur Budianto dan Moh. Hosen;-----
- Bahwa yang tahu pertama kali pencurian gabah/padi yaitu Maskur Budianto;-----
- Bahwa sepeda motor terdakwa rianto ditinggal setelah ketahuan pada waktu mencuri gabah/padi sedangkan terdakwa Rianto melarikan diri;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saya hari dan tanggal lupa bulan Juni 2018 sekira jam 02.40 wib saya mengambil 3 (tiga) karung yang berisi gabah / padi di rumah seorang yang saya tidk kenal di Ds. Gili anyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan yang kedua pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira jam 03.30 wib saya mengambil 3 (tiga) karung gabah / padi ditempat yang sama yang ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 03.00 wib saya mengambil 2 (dua) karung gabah / padi ditempat yang sama dan ke empat pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 03.15 wib saya mengambil 2 (dua) karung gabah / padi ditempat yang sama semua berjumlah 10 (sepuluh) karung aman yaitu di Ds. Gili Anyar, Kec. Kamal. Kab. Bangkalan;-----
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas ketika saya mau melapor kehilangan sepeda motor honda beat warna biru ke polsek kamal;-----
- Saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib di Kantor Polsek Kamal alamat Jl. Raya Kusuma Bangsa No. 02 Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;-----
- Saya tidak tahu nama pemilik 10 (seuluh) karung berisi gabah/padi yang saya ambil;-----
- Bahwa saya mengambil 10 (sepuluh) karung berisi gabah / padi seorang diri;-----
- Bahwa 10 (sepuluh) karung yang saya amabil berisi gabah / padi saya jual;-----

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gabah / padi saya jual 1 kilogram seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dalam 1 (satu) karung dapat uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) jadi 10 (karung berisi gabah / padi dapat uang total sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saya menjual gabah / padi di penggilingan padi di Ds. Socah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan kepada orang bernama H. Moh. Ramli;-----
- Bahwa saya bekerja sebagai tukang sampah;-----
- Bahwa rumah saya dengan tempat saya mengambil gabah / padi sangat jauh;-----
- Bahwa pada waktu gabah / padi yang saya ambil jika mengambil 3 (tiga) karung berisi gabah langsung saya jual 2 (dua) karung; -----
- Bahwa saya pada waktu menjual gabah / padi kepada pembeli yaitu saya bilang mau menjual gabah / padi disuruh orang;-----
- Bahwa gabah / padi saya simpan di tempat keranjang sampah;-----
- Bahwa saya tahu ketika saya melintasi rumah beralamat di Ds. Gili Anyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan terdapat tempat penyimpanan karung yang berisi gabah / padi yang letaknya di garasi mobil dipinggir jalan raya hanya ditumpuk padi tersebut lalu saya berniat ingin mengambil gabah / padi tersebut;-----
- Bahwa saya mengambil gabah / padi pertama 3 (tiga) karung, 3 (tiga) karung lalu 2 (dua) karung dan 2 (dua) karung kemudian saya mengambil 2 (dua) karung lagi ketahuan pemilik dan warga;-----
- Bahwa saya mengambil gabah / padi ditempat yang sama;-----
- Bahwa sepeda motor milik saya dan atas nama saya sendiri;-----
- Bahwa saya tidak ada ijin mengambil gabah / padi dari pemiliknya;-----
- Bahwa sepeda motor milik saya ditinggal ditempat saya mengambil gabah / padi karena ketahuan pemiliknya dan warga;-----
- Bahwa saya ditangkap oleh Petugas ketika mau lapor kehilangan sepeda motor ke Polsek Socah;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut untuk menguatkan dakwaannya Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) karung berisi gabah/padi;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru nopol M-4484-HZ;----
- yang di persidangan dikenali baik oleh para saksi maupun Terdakwa ;--

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 03.20 di rumah saksi MASKUR BUDIANTOb yang terletak di Dsn Trebung Ds Gili Anyar Kec kamal Kab Bangkalan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri ; -----
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu 2 Karung gabah/padi milik Maskur Budianto ; -----
- Bahwa untuk sampai ke tempat kejadian, terdakwa naik sepeda motor Honda Beat, warna putih biru merah Nopol M-4484-HZ ;-----
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 03.15 Wib terdakwa naik sepeda motor menuju rumah yang ada di Ds Gili Anyar Kec Kamal Kab Bangkalan dan setelah sampai dirumah tersebut terdakwa langsung menuju garasi mobil tempat penyimpanan gabah/padi dan terdakwa mengambil 2 (dua) karung gabah/ padi lalu terdakwa letakkan di jok sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) karung gabah tersebut dan terdakwa sembunyikan di Ds Telang di sawah kosong kemudian pada hari Rabu tanggal 18 juli 2018 terdakwa kembali bermaksud mengambil gabah/padi, tetapi terdakwa memarkir sepeda motornya tiba tiba ada orang berteriak “ hei “ dan mendengar hal tersebut terdakwa lalu lari menggunakan sepeda motornya sekira 20 (dua puluh) meter dari arah depan ada yang memukul terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa melarikan diri dengan cara berlari menuju warung milik terdakwa yang terletak di Ds Telang Kec Kamal Kab Bangkalan. Setelah itu terdakwa menelpon istrinya yang bernama NURHAYATI dan mengatakan kalo sepeda motornya hilang. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada adik iparnya yang bernama SUNAR menuju ke tempat terdakwa menyimpan gabah curian tersebut dan menjual kepada seseorang yang tidak dikenal di Ds Socah Kec Socah Kab Bangkalan dengan harga Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke warung milik terdakwa di Ds Telang untuk menunggu istri terdakwa setelah itu terdakwa dan istrinya pulang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa dan istrinya datang ke kantor Polsek Kamal untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol M-4484-HZ lalu terdakwa diajak oleh petugas polsek kamal untuk cek ke tempat kejadian perkara di warung milik terdakwa di Ds Telang setelah itu kembali ke kantor Polsek Kamal, setelah sampai di kantor polsek kamal terdakwa ditanya apakah benar terdakwa telah kehilangan sepeda motornya dan terdakwa menjawab benar lalu tiba tiba petugas Polsek Kamal mendatangkan dua orang yang membawa sepeda motor milik terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor terdakwa tidak hilang melainkan dipakai untuk melakukan pencurian gabah/padi sehingga akhirnya terdakwa ditangkap;;-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil gabah/padi tersebut adalah untuk dibuat membeli kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian gabah/padi sebanyak 4 (empat) kali dan jumlah total gabah/padi yang di curi oleh terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) karung ;-----
- Bahwa terdakwa mengenali foto barang bukti berupa 2 (dua) karung gabah/padi adalah yang di curi oleh terdakwa dan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol M-4484-HZ adalah milik terdakwa yang digunakan untyuk melakukan pencurian gabah/padi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan Terdakwa Rianto bin Sujono selaku Subyek Hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;---

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
2. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

Menimbang tentang unsur **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan seseorang dan kemudian menempatkan barang tersebut dalam kekuasaannya sendiri atau orang lain tanpa seijin pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 03.15 Wib di Ds Gili Anyar Kec Kamal Kab Bangkalan telah mengambil 2 (dua) karung gabah/padi , tanpa ijin dari pemiliknya yaitu MASKUR BUDIANTO ;-----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 03.15 Wib terdakwa naik sepeda motor menuju rumah yang ada di Ds Gili Anyar Kec Kamal Kab Bangkalan dan setelah sampai di rumah tersebut terdakwa langsung menuju garasi mobil tempat penyimpanan gabah/padi dan terdakwa mengambil 2 (dua) karung gabah/ padi lalu terdakwa letakkan di jok sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) karung gabah tersebut dan terdakwa sembunyikan di Ds Telang di sawah kosong kemudian pada hari Rabu tanggal 18 juli 2018 terdakwa kembali bermaksud mengambil gabah/padi, tetapi terdakwa memarkir sepeda motornya tiba tiba ada orang berteriak “ hei “ dan mendengar hal tersebut terdakwa lalu lari menggunakan sepeda motornya sekira 20 (dua puluh) meter dari arah depan ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa melarikan diri dengan cara berlari menuju warung milik terdakwa yang terletak di Ds Telang Kec Kamal Kab Bangkalan. Setelah itu terdakwa menelpon istrinya yang bernama NURHAYATI dan mengatakan kalo sepeda motornya hilang. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada adik iparnya yang bernama SUNAR menuju ke tempat terdakwa menyimpan gabah curian tersebut dan menjual kepada seseorang yang tidak dikenal di Ds Socah Kec Socah Kab Bangkalan dengan harga Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke warung milik terdakwa di Ds Telang untuk menunggu istri terdakwa setelah itu terdakwa dan istrinya pulang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa dan istrinya datang ke kantor Polsek Kamal untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol M-4484-HZ lalu terdakwa diajak oleh petugas polsek kamal untuk cek ke tempat kejadian perkara di warung milik terdakwa di Ds Telang setelah itu kembali ke kantor Polsek Kamal, setelah sampai di kantor polsek kamal terdakwa ditanya apakah benar terdakwa telah kehilangan sepeda motornya dan terdakwa menjawab benar lalu tiba tiba petugas Polsek Kamal mendatangkan dua orang yang membawa sepeda motor milik terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor terdakwa tidak hilang melainkan dipakai untuk melakukan pencurian gabah/padi sehingga akhirnya terdakwa ditangkap;; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) karung gabah/padi, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Maskur Budianto, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang tentang unsur “ **Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi maupun terdakwa, adalah benar bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut, terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.15 Wib di Ds Gili Anyar Kec Kamal Kab Bangkalan, dimana pada saat itu saksi Maskur Budianto selaku pemilik 2 (dua) karung gabah/ padi tidak mengetahui kalau gabah/ padi miliknya telah dicuri oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum menurut pertimbangan Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 2 (dua) Karung gabah/padi ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru Nopol M-4484-HZ ;

Akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa pernah dipidana; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya serta merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:-----

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa Rianto bin Sujono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa
:-----
 - 2 (dua) Karung gabah/padi dikembalikan kepada saksi korban MASKUR BUDIANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru Nopol M-4484-HZ; dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari : RABU, tanggal 05 DESEMBER 2018, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan oleh : **SRI HANANTA,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **YUKLAYUSHI, S.H.**, dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 05 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

(YUKLAYUSHI, S.H.,)

(SRI HANANTA,S.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.,M.Hum.)

PANITERA PENGGANTI

(NARUDDIN, S.H)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan no. 307/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)